

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang artinya didalam hidupnya manusia membutuhkan bantuan dari orang lain dan lingkungan sosialnya, hal ini disebabkan karena adanya dorongan untuk melakukan interaksi dengan orang lain, adanya sebuah aturan sosial yang mengharuskan manusia hidup bersama, adanya keperluan untuk melakukan interaksi dan berdiskusi dengan orang lain dimana akan menyebabkan potensi manusia itu sendiri akan berkembang apabila ia berada ditengah-tengah manusia. Pada dasarnya manusia harus hidup secara bersama-sama atau berkelompok, dimana hal ini berarti manusia sebagai makhluk *Zoon Politicon* (Zamroni, 2019:1). Pola kehidupan seperti ini bertujuan untuk menjaga kelestariannya sebagai makhluk hidup. Manusia sebagai makhluk hidup memiliki dua golongan jenis kelamin yakni pria dan wanita, dimana hal ini mengakibatkan akan terjadi rasa saling suka atau ketertarikan antara yang satu dengan yang lainnya untuk menjadi pasangan hidup yang diikatkan dalam perkawinan (Isnaeni, 2016:89).

Perkawinan pada dasarnya merupakan pelaksanaan kodrat yang dimiliki oleh manusia yang berasal dari sebuah keinginan yang bersifat alamiah. Dasar-dasar pelaksanaan perkawinan disamping karena kodrat juga disebabkan oleh faktor-faktor kehidupan manusia seperti kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, faktor untuk menurunkan keturunan, memerlukan rasa kasih sayang dan kekeluargaan, menjaga dan merawat serta mendidik keturunan-keturunannya.

Hasil dari perkawinan yakni keturunannya tersebut dididik dan dirawat menjadi masyarakat yang bertanggung jawab. Peristiwa perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting yang merupakan penyatuan antara laki-laki dan perempuan dalam kesepakatan untuk mengikatkan dirinya untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis dengan tujuan untuk meneruskan keturunan (Adnyani, 2016; 2). Dalam hal ini perkawinan merupakan suatu yang sangat sakral bagi kedua belah pihak sehingga sebelum melaksanakan proses tersebut dilakukan suatu pertimbangan dalam pengambilan keputusannya.

Ikatan perkawinan adalah peristiwa yang sangat penting dan sangat berharga dalam kehidupan seseorang. Perkawinan mengakibatkan terbentuknya sebuah keluarga dan rumah tangga yang baru yang memiliki kedudukan, fungsi serta didalamnya terdapat hak dan kewajiban antara seorang suami dan istri. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa*". Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa perkawinan tersebut timbul karena adanya ikatan lahir dan batin sebagai suatu dasar dalam membentuk keluarga yang kekal dan bahagia yang dapat diartikan bahwa tujuan perkawinan tersebut untuk berlangsung seumur hidup dan tidak boleh putus begitu saja serta perkawinan ini berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa yang merupakan pengimplikasian dari sila pertama pancasila sehingga perkawinan ini tidak dapat dilepaskan dari adanya agama (Isnaeni, 2016:35).

Syarat-syarat untuk melakukan perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang didalamnya meliputi persyaratan materiil dan formil. Persyaratan dalam melakukan perkawinan berdasar pada persyaratan dalam hukum agama dan kepercayaannya masing-masing dan juga berdasar pada persyaratan materiil. Persyaratan materiil untuk melakukan perkawinan yakni adanya persetujuan dari kedua calon mempelai yang akan melakukan perkawinan, umur dari kedua calon mempelai harus sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, persyaratan selanjutnya apabila salah satu calon atau dalam sebuah perkawinan terjadi permasalahan dalam hal umum maka orang tua baik dari pihak pria dan wanita dapat meminta surat dispensasi ke Pengadilan (Sembiring, 2016:55).

Adapun keabsahan suatu perkawinan dapat dilihat berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Perkawinan yang dilaksanakan dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat dari suatu peraturan yang diatur oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaannya hal ini sesuai dengan isi dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi bahwa "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", kemudian pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Berdasarkan pengertian tersebut perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianut oleh kedua calon mempelai. Namun perkawinan juga perlu untuk

dicatatkan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana bagi agama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan diluar agama Islam dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil, hal ini bertujuan akan perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum secara nasional.

Pada umumnya, suatu perkawinan dapat dilaksanakan atas dasar persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan. Perkawinan dilaksanakan atas dasar suka sama suka diantara kedua calon dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Suatu perkawinan tidak dapat dilakukan berdasarkan beberapa alasan yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Adapun larangan perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara 2 (dua) orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara saudara dengan keluarga neneknya;
3. Berhubungan *semenda*, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
4. Berhubungan *susuan*, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau sebagai kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;

6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Berdasarkan isi dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tersebut dapat diindikasikan bahwa perkawinan sedarah merupakan perkawinan yang dilarang dan seharusnya tidak boleh dilakukan. Berdasarkan pengamatan secara biologis, perkawinan sedarah ini dilarang karena dapat menyebabkan dampak yang tidak baik dalam masalah keturunan. Mereka yang melakukan perkawinan sedarah akan memiliki resiko gangguan genetik yang berdampak terhadap keturunan atau anak yang lahir yang kemungkinan akan beresiko mengalami cacat lahir yang disebabkan oleh orang tuanya memiliki genetika yang sama, sehingga sangat penting untuk menghindari terjadinya perkawinan sedarah ini untuk menghindari resiko yang mengenai keturunan dan juga berpengaruh terhadap kedudukan anak yang akan mempengaruhi atas perkawinan tersebut (Khafizoh, 2017:74).

Perkawinan sedarah merupakan hubungan pertalian kekeluargaan dimana antara orang-orang dimana yang seorang merupakan keturunan sedangkan yang lain atau orang-orang yang mempunyai bapak asal yang sama, dimana memiliki garis keturunan lurus baik itu lurus kebawah dan garis lurus keatas yang salah satunya merupakan hubungan antara bapak asal (kandung) dan keturunannya. Perkawinan sedarah dapat dikatakan sebagai ikatan atau hubungan seksual yang terjadi antara anggota keluarga yang masih memiliki hubungan darah yang mana hal ini secara hukum maupun secara adat istiadat merupakan hal yang dilarang. Menurut hukum Islam, perkawinan sedarah merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang mempunyai hubungan

darah yang sangat dekat seperti kakak dan adik, saudara sesusuan, atau orang tua dengan anaknya.

Pada umumnya peristiwa perkawinan tidak hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang melangsungkan perkawinan dan mereka yang masih hidup, melainkan perkawinan ini adalah hal yang sangat penting dan memiliki banyak esensi serta diikuti oleh *arwah-arwah* para leluhur kedua belah pihak. Perkawinan menurut hukum adat dapat dikatakan sebagai suatu hubungan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki yang menyebabkan hubungan kekeluargaan yang luas yang mempertemukan keluarga dan kerabat kedua belah pihak yakni dari pihak perempuan dan pihak laki-laki.

Pelaksanaan perkawinan diberbagai daerah berbeda-beda hal ini bergantung dengan keanekaragaman adat, tradisi dan budaya serta hukum adat masing-masing daerah. Bali merupakan salah satu daerah yang memiliki keunikan tradisi, adat dan budaya serta hukum adatnya. Keunikan ini ikut mempengaruhi sistem perkawinan masyarakat di wilayah Bali. Bali yang sebagian besar penduduknya menganut Agama Hindu didalam sistem perkawinan mengutamakan hukum adat dan tradisi serta budaya di masing-masing daerah dalam pelaksanaan dan penerapannya. Perkawinan didalam hukum adat akan mendapatkan apresiasi dan tanggapan positif dari masyarakat adat bilamana perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan tradisi dan kebiasaan turun temurun dari masyarakat adat tersebut. Adapun perkawinan di Bali yang mana mayoritas beragama Hindu diatur dalam hukum perkawinan hindu. Hukum perkawinan Hindu merupakan bidang hukum yang bertujuan untuk mengatur kepentingan umat Hindu dalam bidang perkawinan yang

pelaksanaanya disesuaikan dengan kebutuhan, keadaan serta kondisi masyarakat yang ada didalamnya yang bertujuan untuk mengatur ketentraman, keadilan dan ketertiban didalam kehidupan bermasyarakat umat Hindu dalam sebuah perkawinan. Tujuan dari hukum perkawinan Hindu diantaranya untuk mengatur dan menjamin keteraturan tatanan perkawinan dalam kehidupan masyarakat Hindu, untuk mencapai kesejahteraan dan keadamaian dalam pelaksanaan perkawinannya.

Menurut hukum Hindu, terdapat larangan perkawinan dimana disebut dengan istilah *Gamya Gamana*. Istilah *Gamya Gamana* merupakan perkawinan yang dilarang dan sebaiknya dihindari dalam agama Hindu. Menurut kepercayaan masyarakat adat di Bali, *Gamya Gamana* merupakan suatu bentuk perkawinan yang berasal dari hubungan sedarah atau memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat dimana hal ini merupakan perbuatan yang tidak baik. Menurut masyarakat adat, apabila perkawinan sedarah ini atau *Gamya Gamana* ini dilaksanakan maka akan menyebabkan perkawinan tersebut tidak akan menemukan keharmonisan atau kebahagiaan atau dalam masyarakat Bali disebut hubungannya akan *memanes*. Maka dalam hal ini perkawinan sedarah ini sangat dilarang dan seharusnya dihindari.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, masih terdapat masyarakat Desa Adat yang melanggar hal tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam masyarakat Desa Adat Bali Aga. Masyarakat Desa Adat merupakan sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang

menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Sedangkan Bali *Aga* merupakan sebutan untuk desa tua yang dimana kata Bali *Aga* merupakan perpaduan antara Bali mula dengan *Wong Aga* Jawa Timur yang mempunyai adat dan tradisi yang masih sangat asli dan kental tanpa adanya campur tangan dari jaman majapahit. Masyarakat Desa Adat Bali *Aga* adalah kesatuan masyarakat desa adat yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda dengan kebudayaan dan adat istiadat masyarakat Bali pada umumnya. Masyarakat Desa Adat Bali *Aga* disebut sebagai masyarakat asli Bali yang mendiami pulau Bali jauh sebelum masyarakat pendatang datang ke Bali. Karakteristik masyarakat Desa Adat Bali *Aga* dapat dilihat dari pola kehidupan, pola kemasyarakatan, dan pola pemujaan terhadap roh nenek moyang. Pola kehidupan masyarakat Desa Adat Bali *Aga* bercorak komunal yang menekankan pada bentuk kehidupan dalam situasi kebersamaan atau gotong royong. Sistem kemasyarakatan masyarakat Desa Adat Bali *Aga* yaitu memiliki hubungan yang sejajar antara anggota masyarakatnya.

Bali memiliki banyak sekali desa tradisional atau desa tua yang tersebar dari pelosok-pelosok desa pada dataran tinggi pegunungan maupun yang berada di pinggir pantai serta danau. Salah satu desa yang termasuk kedalam Desa Bali *Aga* yakni Desa Adat Tigawasa. Desa Adat Tigawasa terletak di Kecamatan Banjar, Buleleng, Bali. Desa Adat Tigawasa masih terdapat adanya masyarakat adat yang melakukan perkawinan sedarah baik perkawinan *permisanan*, perkawinan dengan *keponakan* maupun perkawinan dengan *ipar*. Berdasarkan data statistik berdasar status perkawinan yang diperoleh melalui website Desa Adat Tigawasa menyatakan bahwa data perkawinan di Desa Adat Tigawasa memiliki persentase

jumlah yang sudah kawin sebesar 50,86 persen, jumlah persentase belum kawin sebesar 44, 84 persen, dan sisanya merupakan persentasi untuk cerai mati dan cerai hidup. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Perbekel Desa Adat Tigawasa selaku *kelian* adat Desa Adat Tigawasa dan tokoh masyarakat menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan persentase 50,86 persen tersebut didalamnya juga termasuk jumlah perkawinan sedarah yang cukup besar yang disebabkan oleh berbagai faktor dan situasi. Berikut ini merupakan tabel data kependudukan berdasar status perkawinan di Desa Adat Tigawasa.

TABEL DATA KEPENDUDUKAN BERDASAR STATUS PERKAWINAN							
No	Kelompok	Jumlah		Laki-Laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1	Kawin	3144	50.86%	1556	25.17%	1588	25.69%
2	Belum Kawin	2772	44.84%	1519	24.57%	1253	20.27%
3	Cerai Mati	214	3.46%	52	0.84%	162	2.62%
4	Cerai Hidup	52	0.84%	25	0.40%	27	0.44%
Total		6182	100%	3152	50.99%	3030	49.01%

Tabel 1.1 Tabel Data Penduduk Berdasar Status Perkawinan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Desa Adat Tigawasa, didapatkan jumlah masyarakat yang melakukan tindakan perkawinan sedarah yang diketahui yakni berjumlah 30 orang dimana hal ini diperoleh dari setiap tahunnya masyarakat ada yang melakukan perkawinan sedarah. Perkawinan Sedarah yang berjumlah 30 orang tersebut didapat dari jumlah Banjar Dinas yang terdapat di wilayah Desa Adat Tigawasa. Perkawinan sedarah di wilayah Desa Adat Tigawasa merupakan salah satu jenis perkawinan didalam agama Hindu yang diakui di wilayah Desa Adat ini, hal ini disebabkan karena tidak adanya peraturan yang secara tegas ataupun terdapat didalam *awig-awig* yang melarang menenai pelaksanaan perkawinan sedarah meskipun dilain sisi terdapat anggapan sosial

dari masyarakat yang menganggap bahwa perkawinan sedarah ini sepatutnya tidak boleh untuk dilakukan. Secara umum dapat dikatakan bahwa didalam aturan tidak ada sanksi yang secara tegas melarang mengenai pelaksanaan perkawinan sedarah ini. Berikut ini merupakan data jumlah keluarga atau penduduk di masing-masing wilayah Banjar Dinas di Desa Adat Tigawasa.

DATA KEPENDUDUKAN BERDASAR POPULASI PER WILAYAH						
No	Nama Dusun	Jumlah RT	Jumlah KK	Jiwa	Laki-Laki	Perempuan
1	Banjar Dinas Congkang	-	239	854	427	427
2	Banjar Dinas Dangin Pura	-	223	824	414	410
3	Banjar Dinas Dauh Pura	-	172	590	297	293
4	Banjar Dinas Gunung Anyar	-	101	352	180	172
5	Banjar Dinas Koneci	-	232	833	425	408
6	Banjar Dinas Pangussari	-	254	839	426	413
7	Banjar Dinas Sanda	-	144	464	236	228
8	Banjar Dinas Umasendi	-	255	913	483	430
9	Banjar Dinas Wanasari	-	151	513	264	249
TOTAL		-	1771	6182	3152	3030

Tabel 1.2 Tabel Data Kependudukan Berdasar Populasi Per Wilayah

Perkawinan sedarah di Desa Adat Tigawasa masih sangat *lumrah* untuk dilakukan hal ini dikarenakan tidak adanya aturan yang tegas mengenai pengaturan dari pelaksanaan perkawinan sedarah baik dari awig-awig desa adat maupaun dari hukum nasional. Perkawinan sedarah ini merupakan perkawinan yang dilarang dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan juga dilarang dalam agama hindu yakni mengenai *Gamyamana* yang merupakan implikasi dari pelarangan perkawinan sedarah tersebut.

Perkawinan sedarah dalam hal ini merupakan ikatan atau hubungan seksual yang terjadi antara anggota keluarga yang masih memiliki hubungan darah yang

mana hal ini secara hukum maupun secara adat istiadat merupakan hal yang dilarang karena menimbulkan berbagai perspektif di masyarakat. Pelaksanaan perkawinan sedarah disebabkan karena tidak adanya aturan yang tegas didalam *awig-awig* yang melarang mengenai pelaksanaan perkawinan sedarah, selain itu juga disebabkan kekurangtahuan masyarakat terhadap adanya larangan perkawinan dimana dalam hal ini masyarakat hanya memiliki pemahaman bahwa perkawinan merupakan sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agamanya masing-masing sehingga dalam hal ini pengaturan mengenai pelarangan perkawinan dikesampingkan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERKAWINAN SEDARAH DALAM MASYARAKAT DESA ADAT BALI AGA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI DESA ADAT TIGAWASA KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang ditulis penulis diatas, maka penulis memberikan beberapa identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut.

1. Perkawinan sedarah masih dilakukan diwilayah Desa Adat Tigawasa
2. Data perkawinan sedarah di Desa Adat Tigawasa masih cukup tinggi
3. Tidak ada ketentuan secara tegas dalam *awig-awig* Desa Adat Tigawasa yang mengatur mengenai larangan perkawinan sedarah

4. Pemberlakuan hukum lokal dan kebiasaan dalam pelaksanaan perkawinan sedarah
5. Adanya pola pikir masyarakat yang mengacu pada adat dan tradisi sehingga mengesampingkan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Perkawinan
6. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat adat Desa Adat Tigawasa mengenai larangan perkawinan, khususnya perkawinan sedarah yang menyimpang dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penulisan karya ilmiah perlu untuk ditegaskan mengenai materi yang akan dibahas dan diatur didalamnya. Penegasan materi ini diperlukan sebagai upaya untuk menghindari penyimpangan didalam isi atau materi yang dibahas dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan sehingga dapat diuraikan secara sistematis. Adapun untuk mengindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan yang ada maka dilakukan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Dalam penelitian ini batasan masalah yang diberikan yaitu dengan membahas mengenai proses pelaksanaan perkawinan sedarah di Bali Aga, Desa Adat Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, keabsahan terhadap terjadinya perkawinan sedarah ditinjau dari hukum adat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan membahas mengenai akibat hukum perkawinan sedarah di Bali Aga, Desa Adat Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut.

- 1) Bagaimanakah proses pelaksanaan perkawinan sedarah di Bali *Aga*, Desa Adat Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng?
- 2) Bagaimanakah keabsahan perkawinan sedarah di Bali *Aga*, Desa Adat Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan?
- 3) Bagaimanakah akibat hukum perkawinan sedarah di Bali *Aga*, Desa Adat Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk menambah pemahaman dan pengetahuan penulis dan pembaca dalam bidang penulisan hukum khususnya hukum perdata terkait proses pelaksanaan perkawinan sedarah di Bali *Aga*, Desa Adat Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, keabsahan perkawinan sedarah di Bali *Aga*, Desa Adat Tigawasa dilihat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan akibat hukum dari perkawinan sedarah di Bali *Aga*, Desa Adat Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dalam persepektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis terkait dengan proses pelaksanaan Perkawinan Sedarah yang terjadi di Bali *Aga*, Desa Adat Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng

- b. Untuk mengkaji dan menganalisis keabsahan perkawinan sedarah di Bali Aga, Desa Adat Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- c. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum dari perkawinan sedarah di Bali Aga, Desa Adat Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan referensi tambahan terkait dengan perkembangan dalam dunia hukum baik itu hukum adat maupun hukum nasional mengenai perkawinan sedarah dikaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang terjadi di Desa Adat Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng serta dapat menjadi pedoman dan referensi bagi penulis lain dalam membuat penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penulis dapat membuat dan menyusun karya tulis yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, dapat menambah wawasan penulis terkait dengan perkembangan dunia hukum khususnya mengenai perkawinan sedarah dalam masyarakat Desa Adat Bali Aga dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan

yang terjadi di wilayah Desa Adat Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng yang selanjutnya dijadikan pegangan dalam pembelajaran.

b. Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai keabsahan perkawinan sedarah, proses pelaksanaan perkawinan sedarah dan akibat hukum dari perkawinan sedarah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai referensi dan acuan dalam meningkatkan efektivitas pembuatan hukum nasional dalam hal ini undang-undang perkawinan dengan memperhatikan adat dan tradisi yang berkembang pada masyarakat adat sehingga tidak terjadinya pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku dan hukum harus bersifat efektif.

